

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara republik yang mana juga merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana didalamnya terkandung hak dan kewajiban untuk setiap masyarakatnya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mana pajak tersebut dapat berguna untuk membiayai kelangsungan hidup suatu negara. Untuk itu pengelolaan dalam hal pajak ini merupakan sebuah masalah yang vital bagi suatu negara.

Pelaksanaan pengelolaan pemerintahan untuk saat sekarang ini telah mengalami perubahan terlihat dari diberlakukannya desentralisasi fiskal. Terbukti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga pemerintah memberikan kewenangan secara nyata serta tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Salah satu

kewenangan tersebut diantaranya kewenangan dibidang pengelolaan Pajak dan Restribusi daerah.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengetahui potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya apa saja yang dimilikinya. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dapat dilihat dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang biayanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kebijakan mengenai pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi daerah di Indonesia banyak mengalami perubahan. Sebagaimana awal mula perubahan terjadi pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2010. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini maka adapun jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terkandung didalamnya adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Di Kota Padang pemanfaatan dan pengambilan air tanah dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Badan Pendapatan daerah Kota Padang, per periode Oktober 2018 sudah terdata sebanyak 189 wajib pajak untuk Pajak Air Tanah ini. Dan jumlah ini setiap waktunya akan selalu bertambah. Dengan banyaknya pengguna air tanah ini, maka dampak yang dapat ditimbulkan akibat penggalian dan pengeboran tersebut adalah mengancam pelestarian lingkungan. Untuk itu demi menjaga kelestarian lingkungan, penggunaan air tanah tersebut harus diatur dan di berlakukan pajak atas pemanfaatan tersebut. Sehingga pemanfaatan air tanah tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Pengaturan pemungutan untuk pajak air tanah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf h, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah,

Salah satu usaha pemerintah daerah yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak serta, bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah dari tahun 2007 sampai 2011. Menurut Dasril Munir (2004:49) bahwa jika realisasi penerimaan pajak berbanding target penerimaan pajak diatas 100% tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif, 90,01-100% adalah efektif, 80,01-90%

adalah cukup efektif, 60,01-80% adalah kurang efektif, dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum diketahui seberapa penting pemungutan pajak bagi Pemerintah Kota Padang.
2. Belum diketahui apakah efektifitas pemungutan pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang telah efektif atau belum efektif.
3. Belum diketahui bagaimana kontribusi yang diberikan oleh pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sangat kuat atau sangat rendah

1.3. Batasan Masalah

Agar tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai, maka penulisan ini berfokus pada salah satu pajak daerah yakni pajak air tanah serta penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD).

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pentingnya pemungutan pajak air tanah bagi Pemerintah Kota Padang
2. Bagaimana efektifitas pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
3. Bagaimana kontribusi yang diberikan pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak air tanah yang dimiliki kota Padang.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak air tanah berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang
3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi dari pajak air tanah agar penetapan target pajak air tanah sesuai dengan potensi yang ada.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Menambah Pengetahuan Penulis dan melengkapi hasil dari penelitian yang telah ada
- b. Memberikan acuan atau bahan referensi bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan masalah serupa dimasa yang akan datang

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, memberikan pengalaman yang berguna dan bermanfaat dalam bidang penelitian
- b. Bagi Aparat Pemerintahan, dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan dan program yang telah disusun mampu mendatangkan penerimaan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan proyeksi Pajak Air Tanah yang akan diterima dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini terdapat lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan antara sub satu dengan sub lainnya yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai bank umum dan mengenai kredit secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang design penelitian, variabel dan pengukuran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh selama penelitian, baik secara deskriptif maupun kuantitatif

BAB V PENUTUP

Pembahasan pada bab ini berdasarkan pada pembatasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi pemerintah, bagi pembaca maupun penulis.

